



**PUTUSAN**

**Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Lbt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lembata yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**STEFANUS BLIKO KOBAN**, umur 61 tahun, tempat tanggal lahir Lewokoba, 7 September 1956, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Katholik, pekerjaan petani, beralamat di Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, dalam hal ini memberikan Kuasa Insidentil kepada YOHANES KIA LEREK, tempat tanggal lahir: Watuwawer, 22 Januari 1956, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, agama Kristen Protestan, pekerjaan petani, beralamat di Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, berdasarkan Penetapan Ijin Khusus Nomor 03/Pen.Pdt/2018/PN.Lbt tanggal 14 Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**MELAWAN**

1. **DRS. OLLA ALOYSIUS TOUOR**, tempat tanggal lahir, Lewoleba, 20 Mei 1955, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Katholik, pekerjaan Pensiunan PNS, beralamat di Walakeam, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, dalam hal ini memberikan Kuasa Insidentil kepada IGO KONSTANTINUS, tempat tanggal lahir Namaweka, 11 Maret 1959, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Katholik, pekerjaan Pensiunan PNS, beralamat di Walakeam, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten

*Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Lbt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembata, berdasarkan Penetapan Ijin Khusus Nomor 7/Pen.Pdt/2018/PN.Lbt tanggal 11 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

**2. IGO KONTANTINUS TOUOR, S.P., M.M.**, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Katholik, pekerjaan Pensiunan PNS, beralamat di Walakeam, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

**3. MARSELA SILI KROVA, A.Md.** (Ahli waris dari Alm. Viktor Blois Touor), jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Katholik, pekerjaan PNS, beralamat di Eropaun, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, dalam hal ini memberikan Kuasa Insidentil kepada SIMON GELETAN KROVA A. MA. PD., S.PD., tempat tanggal lahir, Lamalera, 28 Februari 1949, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, agama Katholik, pekerjaan anggota DPRD Kabupaten Lembata, beralamat di Berdikari, RT.028/RW.002, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, berdasarkan Penetapan Ijin Khusus Nomor 6/Pen.Pdt/2018/PN.Lbt tanggal 10 April 2018, dan kepada THOBIAS PITO TOUOR, tempat tanggal lahir, Lewoleba, 24 Agustus 1967, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, agama Katholik, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Berdikari, RT.001/RW.001, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, berdasarkan Penetapan Ijin Khusus Nomor 8/Pen.Pdt/2018/PN.Lbt tanggal 16 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Maret 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 7 Maret 2018 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Lbt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di RT.001/RW.001, Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, dengan luas  $\pm 9.425 \text{ M}^2$ , batas-batas bidang tanah dan perincian ukuran adalah sebagai berikut:
  - Utara : Berbatasan dengan tanah milik Alm. Bernadus Bera Koten ( $116 \text{ M}^2$ );
  - Selatan: Berbatasan dengan jalan Raya Trans Nagawutung ( $116 \text{ M}^2$ );
  - Timur : Berbatasan dengan Kali Waikomo ( $67 \text{ M}^2$ );
  - Barat : Berbatasan dengan tanah milik saudara Paskalis Kolin ( $49 \text{ M}^2$ );
2. Bahwa tanah milik Penggugat tersebut merupakan tanah Hibah dari Bapak Raimundus Rakit Touor (Alm) ayah kandung dari Tergugat I dan Tergugat II serta Viktor Blois Touor (Alm), suami dari Tergugat III, yang sudah dihibakan kepada Penggugat dan anak angkat dari Bapak Raimundus Rakit Touor (Alm) atas nama Viktor Blois Touor (Alm), dan dikelola oleh Penggugat selama 31 tahun;
3. Adapun sejarah singkat kepemilikan tanah sengketa dimaksud adalah sebagai berikut: Bahwa pada tahun 1980 Penggugat berdomisili di Kota Baru, Desa Lewoleba, Perwakilan Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Flores Timur (Saat ini wilayah Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata). Pada tahun 1983,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat mulai merencanakan untuk pindah di RK (Rukun Kampung) Pada, Desa Lewoleba, Kabupaten Flores Timur yang sekarang adalah Desa Pada, Kecamatan Nubatauken, Kabupaten Lembata dan berniat untuk menjadi warga RK (Rukun Kampung) Pada. Setelah berada di RK (Rukun Kampung) Pada, maka pada tahun 1983 Bapak Raimundus Rakit Touor (Alm) datang kerumah Penguat untuk meminta membersihkan tanaman kelapa kebun milik Bapak Raimundus Rakit Touor (Alm) di lokasi Botan Snesa yang berbatasan dengan kebun milik Bapak Thomas Lagadoni dan Bapak Arnoldus Arakian (Alm). Bahwa tanaman kelapa tersebut di tanam oleh Bapak Raimundus Rakit Touor (Alm). Di lokasi tersebut Penguat bekerja selama 3 tahun. Setelah itu pada tahun 1986 Bapak Raimundus Rakit Touor (Alm) datang kerumah Penguat di Desa Pada dengan meminta untuk membuka kebun baru yang sekarang menjadi obyek sengketa. Bahwa sesuai kesepakatan bersama antara Bapak Raimundus Rakit Touor (Alm) dan Penguat untuk membuka lokasi tersebut dan menanam tanaman umur panjang berupa tanaman Kelapa dan Jambu Mente, dan lokasi tersebut berhasil di buka serta ditanam tanaman umur panjang tersebut pun berhasil, selanjutnya lokasi tersebut akan dibagi dua dengan anak angkat Bapak Raimundus Rakit Touor (Alm) atas nama Viktor Blois Touor (Alm). Setelah adanya kesepakatan bersama antara Bapak Raimundus Rakit Touor (Alm) dan Penguat, maka pada tahun 1986 Penguat mulailah membuka lokasi itu dalam keadaan hutan tua yang ditumbuhi oleh pepohonan liar seperti bambu duri, gebang, asam, kesambi dan pohon-pohon liar lainnya. Penguat membuka hutan tersebut dengan membayar tenaga kerja dari Adonara yang menggunakan mesin sengsor dengan upah

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membuka lokasi tersebut yang saat ini menjadi obyek sengketa. Penggugat pun mulai bekerja di lokasi tersebut tanpa ada gangguan dari pihak manapun (termasuk Para Tergugat). Selanjutnya datanglah Bapak Peterus Laga Lamawato (Alm), sebagai ketua RK (Rukun Kampung) Pada dan menegur Penggugat sambil berkata "Vanus engko kerja di situ siapa suruh?", lalu Penggugat mengatakan "bapak Rakit yang suruh saya kerja" kemudian Ketua RK Pada mengatakan "tempat itu engko kerja tetapi tempat itu bapak Camat Alo Hongi punya tempat pembagian Desa Lewoleba Tahun 1974" lalu Penggugat jawab kepada bapak Peterus Laga Lamawato (Alm) "Bapak Raimundus Rakit Touor (Alm) yang suru saya kerja, jadi kalo bapak camat Alo Hongi tau baru kami dua baku omong badan" setelah itu Penggugat melanjutkan kegiatan untuk membersihkan kebun tersebut tanpa memikirkan teguran dan nasehat dari Bapak Petrus Laga Lamawato (Alm). Menjelang beberapa hari kemudian datanglah Bapak Markus Murin (Alm), juga menyampaikan hal yang sama, dan Penggugat menjawab Bapak Murin (Alm) juga sama seperti Penggugat menjawab Bapak Petrus Laga Lamawato (Alm). Penggugat terus melanjutkan aktifitas seperti biasa untuk membersihkan tanaman umur panjang dan tanaman umur pendek berupa jagung, ubi kayu, kacang-kacangan. Selanjutnya pada tahun 1990 datanglah Bapak Raimundus Rakit Touor (Alm) ke rumah Penggugat dan mengajak Penggugat ke lokasi sengketa untuk bersama-sama mengukur sebagian dari lokasi itu untuk diberikan kepada Bapak Bernadus Bera Koten (Alm)  $\pm 100 \times 100$  m. Penggugat tidak mengetahui kesepakatan antara Bapak Bernadus Bera Koten (Alm) dan Bapak Raimundus Rakit Touor (Alm), kemudian Bapak

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bernadus Bera Koten (Alm) menyampaikan kepada Bapak Raimundus Rakit Touor (Alm) bahwa ukurantanahyang dibeli olehBapak Bernadus Bera Koten (Alm) tersebut masih kurang dan harus di tambah, maka Bapak Raimundus Rakit Touor (Alm) menyampaikan kepada Penggugat bahwa *"Ama kalau bisa kita ukur tambah ini keatas yang ama sudah kerja untuk tambah ke Pak Bernadus Bera Koten, nanti baru saya cari 1 (satu) lokasi di tempat lain untuk kasi ama jadi milik sendiri"*, tetapi Penggugat tidak menyetujui permintaan tersebut dengan alasan tanaman umur panjang berupa kelapa sudah di tanam dan sudah berhasil.Sejak tahun 1986 sampai dengan tahun 2007 hasil tanaman umur pendek berupa ubi kayu, jagung, kacang, sering di bagi dua dengan Bapak Reimundus Rakit Touor (Alm). Pada tahun 2007, Penggugat mendengar kondisi dan keadaan Bapak Raimundus Rakit Touor (Alm) mulai sakit-sakit, Penggugatpun datang kerumah Bapak Alo Mado Wejak (anak mantu dari Alm. Bapak Raimundus Rakit Touor) yang berdomisili di Bluwa, Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata untuk menjenguk Bapak Raimundus Rakit Touor (Alm).Dalam pertemuan singkat antara Penggugat dan Bapak Raimundus Rakit Touor (Alm) di rumah Bapak Alo Mado Wejak tersebut Penggugat dan Bapak Raimundus Rakit Touor (Alm)membahas tentang lokasi tersebut yang sekarang menjadi obyek sengketa.Dalam pembicaraan tersebut penggugat meminta Bapak Reimundus Rakit Touor (Alm)untuk menyampaikan kepadaanak angkatnya atas nama Viktor Blois Touor (Alm), untuk membagi lokasi tersebut sesuai dengan kesepakatan awal antara Penggugat dengan Bapak Raimundus Rakit Touor (Alm). Namun Bapak Raimundus Rakit Touor (Alm) menjawab kepada Penggugat

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Lbt





sebagai berikut “Ama, tempat itu saya sudah serahkan di Ama (Panggilan untuk Penggugat) dan Ama punya adik Viktor, jadi ama pergi ke ama punya adik Viktor supaya sampaikan dia supaya dia kesana (lokasi sengketa sekarang) untuk kamu dua atur bagi, utara selatan atau timur barat nanti disana baru kamu dua kakak ade atur. Karena apa yang saya suda katakan tidak mungkin saya tarik kembali bahasa atau apa yang saya sudah ludah tidak mungkin saya jilat kembali air ludah saya”. Setelah membicarakan hal itu, Penggugat pamit dan langsung memohon diri dan menuju kerumah Viktor Blois Touor (Alm) kira-kira sekitar Pukul 18.00 Wita, setelah tibah di rumah Viktor Blois Touor, (Alm) pada saat itu juga Viktor Blois Touor (Alm) bersama istrinya (Tergugat III) sedang berada di rumah, dan Penggugat menyampaikan apa yang telah dibicarakan dengan Bapak Raimundus Rakit Touor (Alm) di rumah Bapak Alo Mado Wejak, dan Penggugat menyampaikan hal sebagai berikut “Ama Viktor, saya tadi datang lihat bapa tua di bidan Miapunya rumah (anak kandung dari Alm. Bapak Raimundus Rakit Touor), karena saya dengar bilang dia sakit sehingga kami dua duduk cerita-cerita lalu saya sampaikan bahwa bapa tolong sampaikan adik viktor supaya dia kesana kita dua atur bagi kebun di kali” lalu jawaban Viktor Blois Touor (Alm) “kaka kalau kita dua itu, apa yang orang tua omong bahwa kebun itu kita dua punya, tapi sekarang ini ketika Tinus dan Alo (Tergugat I dan Tergugat II) datang ke Lewoleba, mereka katakan bahwa tempat itu Tinus jugabilang dengan dia, Alo juga bilang dengan dia”, lalu penggugat sampaikan kepada Viktor Blois Touor (Alm) sebagai berikut “Ama tempat itu yang saya dengar selama ini dari orang tua Raimundus Rakit Touor (Alm) bahwa tempat itu kita dua punya, saya tidak pernah dengar bahasa dari orang tua bahwa tempat



itu nanti saya dengan Alo atau saya denga Tinus, jadi kalo engko sekarang ragukan dengan mereka dua, saya punya prinsip bahwa tempat itu orang tua hanya sebut saya dan ama, tidak dengan siapa-siapa". Kemudian Penggugat menyampaikan kepada Viktor Blois Touor (Alm) untuk menunggu di lokasi (saat ini obyek sengketa) tersebut dan membagikan tanah yang sudah dibicarakan oleh Penggugat dan Viktor Blois Touor (Alm). Namun Saudara Viktor Blois Touor (Alm) tidak pernah untuk datang di lokasi sengketa. Pada tahun 2007 Bapak Raimundus Rakit Touor (Alm) meninggal dunia. Bahwa sesuai dengan kesepakatan antara Bapak Raimundus Rakit Touor (Alm) dan Penggugat, maka Penggugat tetap beraktifitas di lokasi tersebut untuk menanam tanaman umur pendek seperti jagung, ubi kayu dan kacang, serta merawat tanaman umur panjang;

4. Bahwa pada bulan desember tahun 2015 (tanggal Penggugat lupa), datanglah Viktor Blois Touor (Alm) ke lokasi sengketa tanpa sepengetahuan Penggugat, Saudara Viktor Blois Touor (Alm) langsung membajak lahan yang sudah di tanam oleh Penggugat dengan tanaman umur pendek yaitu jagung dan ubi kayu dan kacang-kacangan, sehingga tanaman tersebut menjadi rusak dan mati. Mengetahui aktifitas yang dilakukan oleh Viktor Blois Touor (Alm), Penggugat langsung menuju ke lokasi sengketa untuk menanyakan maksud apa Viktor Blois Touor (Alm) merusak tanaman yang telah ditanam di atas lokasi sengketa tanpa sepengetahuan Penggugat. Sesampainya di lokasi sengketa, Penggugat menyaksikan sendiri benar yang dikatakan Istri dari Penggugat atas nama Anastasia Letek bahwa Viktor Blois Touor (Alm) memang melakukan kegiatan dan merusak tanaman yang telah ditanam oleh Penggugat. Melihat hal itu Penggugat langsung menyampaikan kepada Saudara Viktor Blois





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Touor (Alm) dengan mengatakan “*ama Viktor ko bajak tu ko tau tidak, jagung, ubi kayu, kestela yang sudah tumbuh tinggi itu*”, Penggugat sangat marah dan menyampaikan kepada Viktor Blois Touor (Alm) demikian “*tempat ini saya buka dari pertama hutan tua dan hasilnya saya kasi makan engko dari bangku SMP*” dan Viktor Blois Touor (Alm) menjawab “*kaka saya suda terlanjur bajak jadi kaka kerja ke rata (ke bagian barat) dan yang saya suda bajak ini, saya tanam kacang tanah*” Penggugat menjawab “*ingat tanaman yang engko suda kasi rusak itu engko yang tanggung jawab*” setelah itu Penggugat langsung beranjak dan meninggalkan Viktor Blois Touor (Alm) yang berada di lokasi sengketa. Bahwa dengan kegiatan yang dilakukan oleh Viktor Blois Touor (Alm) tidak mengurangi niat Penggugat untuk tetap bekerja dan melakukan kegiatan diatas lokasi sengketa tersebut. Setelah 1 (satu) bulan kemudian Viktor Blois Touor (Alm) di kabarkan bahwa telah meninggal dunia di Jakarta saat mengikuti pendidikan di Jakarta;

5. Bahwa Alm. Bapak Raimundus Rakit Touor mempunyai 4 (empat) orang anak kandung atas nama: Saudari ROSA, Saudara ALOSIOUS OLA TOUOR (Tergugat I), Saudara KONTATINUS IGO TOUOR (Tergugat II), dan Saudari MARIA KLOSUM. Sedangkan Alm. VIKTOR BLOIS TOUOR adalah anak angkat dari Bapak Raimundus Rakit Touor yang dipelihara dan dibesarkan sejak kecil. Bahwa Saudari Rosa dan Saudari Maria Klosum merupakan anak perempuan yang tidak pernah mempersoalkan keberadaan Penggugat dalam mengolah dan mengerjakan Tanah Sengketa (dalam perkara a quo);

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Tergugat I dahulu tinggal dan bekerja di Kupang dan kembali ke Lembata pada tahun 2013, sedangkan Tergugat II sebelumnya tinggal dan bekerja di Sumba dan kembali ke Lembata pada tahun 2000;
7. Bahwa puncak dari sengketa tanah antara Penggugat dan Para Tergugat berawal pada tanggal 21 September 2017 ketika Para Tergugat melaksanakan kegiatan untuk memagari lokasi sengketa tanah tersebut dan memanen hasil dari tanaman umur panjang yang telah di tanam oleh Penggugat tanpa sepengetahuan dari Penggugat. Bahwa tindakan Para Tergugat yang secara sepihak seperti ini merupakan kejahatan pencurian yang dilakukan secara terang-terangan ditengah masyarakat dan sangat merugikan Penggugat. Para Tergugat sengaja merampas dan menuai dari apa yang tidak pernah ditabur / ditanamnya;
8. Bahwa pada tanggal 02 Oktober tahun 2017 Penggugat melaporkan perkara ini di tingkat desa, dan Kepala Desa Pada menerima dengan baik apa yang dilaporkan oleh Penggugat untuk menyelesaikan perkara ini ditingkat desa, sehingga pada tanggal 2 Oktober tahun 2017 Kepala Desa Pada mengeluarkan surat panggilan Nomor: Pem.141.275/404/DP/X/2017 kepada Para Tergugat untuk datang di Kantor Desa Pada agar dapat diselesaikan persoalan ini secara damai dengan asas kekeluargaan;
9. Bahwa sesuai dengan surat panggilan pertamadari Kepala Desa Pada, para Tergugat tidak hadir dalam proses penyelesaian perkara ini, sehingga selanjutnya kepala Desa Pada mengeluarkan surat panggilan yang ke 2 (dua) tertanggal 09 Oktober 2017 dengan Nomor Surat : Pem.141.285/415/DP/X/2017 kepada Para Tergugat, Namun Para Tergugat menunjukan itikad tidak baik dengan tidak

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengindahkan Panggilan dari Kepala Desa tersebut dan akhirnya kepala Desa Pada mengeluarkan surat panggilan yang ke 3 (tiga) tertanggal 11 Oktober 2017 dengan Nomor Surat : Pem.141.290/420/DP/X/2017 dan pihak dari para Tergugat pun tidak hadir sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Lembata, Para Tergugat tak kunjung datang untuk menyelesaikan perkara tersebut dan Para Tergugat tetap melaksanakan kegiatan mengolah dan menanam tanaman di lokasi sengketa tersebut;

10. Bahwa melihat aktifitas yang terus dilakukan oleh Para Tergugat di lokasi sengketa, Penggugat melaporkan hal tersebut kepada Pemerintah Desa Pada, sehingga Kepala Desa Pada bersama aparatnya hadir di lokasi sengketa untuk menegur Para Tergugat yang sementara melakukan kegiatan di atas lokasi sengketa. Bahwa dengan kehadiran Kepala Desa Pada bersama aparatnya dan menegur Para Tergugat, namun Para Tergugat tetap mempertahankan bahwa tanah tersebut adalah tanah milik ayahnya Raimundus Rakit Touor (Alm);

11. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1955 KUHPerdata menyebutkan *"untuk memperoleh hak milik atas sesuatu dengan upaya lewat waktu, seseorang harus bertindak sebagai pemilik sesuai itu dengan menguasainya secara terus-menerus dan tidak terputus- putus, secara terbuka di hadapan umum dan secara tegas"*. Ketentuan tersebut mengandung arti bahwa hak kepemilikan suatu benda dapat didapat dengan cara menguasai secara terus menerus dan tidak terputus-putus dan penguasaannya tersebut diketahui oleh umum;

12. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1963 KUHperdata menyebutkan *"Barangsiapa dengan itikad baik, dan berdasarkan suatu alas hak yang sah, memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga, atau*

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan daluwarsa, dengan suatu penguasaan selama duapuluh tahun. Siapa dengan itikad baik menguasainya selama tigapuluh tahun, memperoleh hak milik, dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan alas-haknya".* Ketentuan tersebut mengandung arti bahwa dapat memperoleh hak milik dengan cara menguasai suatu benda tak bergerak (*in casu* bidang tanah) dengan itikad baik selama 20 (dua puluh) tahun dan selanjutnya apabila telah menguasai dengan itikad baik selama 30 (tiga puluh) tahun maka tidak dapat dipaksa terhadap orang tersebut untuk mempertunjukkan alas hak atas benda tak bergerak tersebut (*in casu* bidang tanah);

13. Bahwa sebagaimana *yurisprudensi* Putusan Mahkamah Agung No. 1409 K/Pdt/1996, tanggal 21 Oktober 1997 berbunyi: *"Bila seseorang secara terus menerus menguasai, menggarap tanah dan tidak pernah memindahtangankan hak usaha tanah tersebut kepada pihak lain dengan menerima pembayaran muka, ia adalah penggarap yang beritikad baik dan patut diberikan hak sebagai pemilik atas tanah".* *Yurisprudensi* Putusan Mahkamah Agung ini juga mengandung makna yakni dalam memperoleh suatu hak milik atas tanah dapat dilakukan dengan cara beritikad baik menguasai, menggarap, secara terus menerus tanpa memindahtangankan kepada pihak lain dengan menerima bayaran;

14. Bahwa berdasarkan Pasal 1955 KUHPerdara dan Pasal 1963 KUHPerdara serta *Yurisprudensi* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1409 K/Pdt/1996, tanggal 21 Oktober 1997, dapat disimpulkan bahwa keberadaan Penggugat dalam menguasai dan mengolah tanah sengketa adalah Sah Menurut Hukum;

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lembata Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum, tanah sengketa yang terletak di Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, dengan luas  $\pm 9.425 \text{ M}^2$ , dengan rincian ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara : Berbatasan dengan tanah milik Alm. Bernadus Bera Koten ( $116 \text{ M}^2$ );
  - Selatan : Berbatasan dengan jalan raya Trans Nagawutung ( $116 \text{ M}^2$ );
  - Timur : Berbatasan dengan Kali Waikomo ( $67 \text{ M}^2$ );
  - Barat : Berbatasan dengan tanah milik saudara Paskalis Kolin ( $49 \text{ M}^2$ );

Adalah Sah milik Penggugat;

3. Menyatakan hukum perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah sengketa secara sepihak adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Memerintahkan Para Tergugat atau siapapun yang menguasai tanah sengketa untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang pengganti/*dwangsom* kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari apabila Para Tergugat tidak menjalankan Putusan dalam perkara ini;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila Pengadilan Negeri Lembata Cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat memohon putusan seadil-adilnya dengan menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pihak Penggugat, serta Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pihak Penggugat, serta Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah hadir, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena Para Pihak tidak ada kesepakatan menunjuk Mediator, melainkan Para Pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator guna memfasilitasi agar perkara ini dapat diselesaikan secara damai, maka Hakim Ketua Majelis telah menunjuk AFHAN RIZAL ALBONEH, S.H. sebagai Hakim Mediator sesuai dengan Surat Penunjukan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Lbt tanggal 14 Maret 2018 untuk melakukan Mediasi selama 30 (tiga puluh) hari kerja, namun berdasarkan laporan Hakim Mediator pada tanggal 20 April 2018, Mediator tidak berhasil/gagal mendamaikan kedua belah pihak, sehingga proses persidangan dilanjutkan sesuai dengan hukum acara yang berlaku (*due processs of law*);

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pihak Para Tergugat memberikan Jawaban tanggal 14 Mei 2018 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat membatah semua dalil gugatan kecuali, yang diakui tergugat secara tegas dalam surat jawaban ini;

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Lbt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa penggugat sama sekali tidak berhak memiliki obyek tanah sengketa yang terletak di RT 001/RW 001 di Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, dengan bata – batas sebagai berikut;
  - Utara berbatas dengan tanah milik alm. Bernadus Bada Koten;
  - Selatan berbatas dengan jalan raya;
  - Timur berbatas dengan kali Waikomo;
  - Barat berbatasan dengan tanah milik Paskalis Kolin;
3. Bahwa tanah sengketa adalah tanah warisan milik Alm Raimundus Rakit Touor ayah kandung dari tergugat 1 dan tergugat 2 yang sekarang diolah oleh Alm. Viktor Blois Touor bersama keluarganya dan telah diolah selama lebih dari 20 tahun;
4. Bahwa Alm.Raimundus Rakit Touor selaku pemilik asal tanah sengketa. Pada tahun 1986, pernah menyuruh penggugat untuk menggarap di lokasi sengketa, dengan perjanjian bagi hasil Tanaman semusim (jagung) antara alm. Raimundus Rakit Touor dengan penggugat. Dan saat itu penggugat sudah mulai bekerja sebagai penggarap atas bidang tanah milik alm. Raimundus Raki Touor. Pada tahun pertama dan kedua masa garapan, belum timbul persoalan antara penggugat dan alm.Raimundus Rakit Tour. Bahwa masalah baru muncul pada tahun 1989, pada saat itu penggugat selaku penggarap bersikap tidak jujur dan curang dalam pembagian hasil dengan alm. Raimundus Rakit Touor. Bahwa bagi hasil yang diharapkan berjalan baik dan adil, ternyata dicurangi oleh penggugat, dimana di ketahui bahwa pada waktu pembagian hasil, penggugat terlebih dahulu menyembunyikan jagung yang besar-besar. Sedangkan sisanya yang kecil menjadi bagian yang dibagi dua dengan pemilik tanah (Alm. Raimundus Rakit Tour). Bahwa perbuatan curang yang dilakukan oleh penggugat diketahui alm. Raimundus

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rakit Touor. Pada akhirnya, setelah panen ketiga yaitu pada tahun 1989 karena perbuatan curang dan dilakukan oleh penggugat, membuat alm. Raimundus Rakit Touor menjadi marah kepada penggugat. Sejak saat itu penggugat diberhentikan sebagai penggarap. Ketika penggugat berhenti bekerja pada tahun 1989, tanah sengketa tidak dikerjakan lagi. Selanjutnya pada tahun 1995, bpk Raimundus rakit tour sendiri yang mengolah kebun itu, dan ada beberapa penggarap sempat mengolah tanah sengketa berdasarkan ijin dari Raimundus Rakit Touor. Kemudian pada tahun 2000 alm. Raimundus Rakit Touor, menyerahkan tanah sengketa ini kepada anak yang dipeliharanya sejak kecil yaitu Viktor Blois Touor untuk mengolah dan memiliki tanah sengketa. Penyerahan lisan ini diketahui dan disetujui oleh semua -anak alm. Raimundus Rakit Touor, termasuk tergugat I dan tergugat II. Dan diketahui oleh beberapa orang yang didalam perkara ini, meminta untuk dijadikan sebagai saksi. Sejak saat itu Viktor Blois Touor dan istrinya bekerja mengolah dan memiliki tanah sengketa tanpa ada ganggu gugatan dari siapapun;

5. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II, membantah secara tegas dalil gugatan yang menyatakan tanah sengketa telah di hibahkan oleh alm. Raimundus Rakit Touor kepada penggugat. Bahwa orang tua (ayah kandung) tergugat I dan II tidak pernah menghibahkan tanah sengketa kepada penggugat untuk dimiliki. Hal ini terbukti dengan fakta bahwa telah terjadi kerja sama bagi hasil antara penggugat dengan orang tua tergugat (Alm. Raimundus Rakit Touor). Fakta lain yaitu, tahun 1989 alm. Raimundus Rakit Touor menyuruh penggugat untuk berhenti menggarap diatas lokasi sengketa. Sehingga sejak tahun 1989 penggugat tidak lagi menggarap tanah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa. Dari fakta ini, terbukti penggugat bukan sebagai pemilik tanah berdasarkan hibah dari alm. Raimundus Rakit Touor. *Hibah menurut undang undang hukum perdata dalam pasal 1682 yaitu dengan akta notaris dan dilakukan dihadapan notaris, kecuali hibah terhadap benda-benda bergerak atau surat-surat hutang yang tidak memerlukan akta hibah, sebagaimana diatur dalam pasal 1687 KUHPperdata.* Demikian juga menurut yurispredensi makamah agung republik indonesia nomor 1055 K/SIP tanggal 28 april 1975 yang menandakan : *hibah dinyatakan tidak sah dan harus dibatalkan karena tidak dilakukan dengan akta notaris, sebab bertentangan dengan pasal 1682 KUHPperdata.* Bahwa, tergugat tahu tanah sengketa tidak pernah di hibahkan oleh orangtua tergugat kepada penggugat. Orangtua tergugat juga semasa hidupnya tidak pernah menghadap ke notaris manapun atau pada pejabat pembuat akte tanah (PPAT) dimanapun untuk menghibahkan atau mengalihkan kepemilikan tanah sengketa kepada penggugat. Jika dalam perkara aquo di ketemukan adanya surat hibah atau surat-surat lainnya yang berhubungan dengan pengalihan hak milik dari alm. Raimundus Rakit Touor kepada penggugat, maka itu sudah pasti merupakan surat palsu yang sudah tentu pembuat atau pemegangnya akan diproses secara pidana.

6. Bahwa kedudukan penggugat dalam hubungan dengan tanah sengketa hanyalah sebatas sebagai penggarap, hal ini dapat dilihat dalam dalil gugatan pada lembaran kedua dan ketiga. Dalam dalil tersebut penggugat mengatakan, lokasi sengketa yang dikerjakan penggugat akan dibagi dua antara Penggugat dan Viktor Blois Touor. Dalam hal ini alm. Raimundus Rakit Touor tidak pernah membagi atau menjanjikan tanah sengketa akan dibagi kepada

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggugat. Dengan dalil gugatan ini, nampak jelas penggugat menggambarkan statusnya hanyalah pekerja atau penggarap yang hanya diminta bantuan oleh alm. Raimundus Rakit Touor untuk mengolah tanah sengketa. Jadi dia bukan sebagai pemilik tanah atau yang bakal memiliki tanah sengketa. Demikian juga, adanya pengakuan penggugat bahwa ketika ia bekerja di tanah sengketa pada tahun 1986, dirinya sempat ditegur dan dilarang oleh ketua rukun kampung Pada yaitu alm. Petrus Laga Lamawato, akan tetapi penggugat mengatakan, dia disuruh oleh alm Raimundus Rakit Touor. Demikian juga penggugat pernah ditegur dan dilarang oleh bapak Markus Murin. Akan tetapi penggugat menjawab, dia hanya disuruh oleh alm Raimundus Rakit Touor. Dari pengakuan penggugat dalam gugatan ini telah jelas-jelas, menegaskan dirinya hanya sebagai pekerja atau penggarap. Tidak ada suatu fakta hukumpun yang mengindikasikan kepemilikan penggugat atas tanah sengketa. Dari pengakuan penggugat ini, maka sangat tidak relavan pada akhir gugatan atau petitum, penggugat menuntut hak milik atas tanah sengketa. Bahwa pengakuan penggugat merupakan suatu fakta hukum yang tidak perlu lagi dibuktikan dalam persidangan ini, dengan demikian tuntutan kepemilikan penggugat atas tanah sengketa patut di tolak. Yang patut dicatat oleh penggugat, bahwa hak garap tidak akan berubah menjadi hak milik berdasarkan lampaunya waktu. Sampai kapanpun penggarap tetap saja menjadi penggarap sepanjang tidak ada pengalihan hak milik yang sah menurut ketentuan perundang-undangan;

7. Dalil penggugat menyangkut pernah kerumah Aloysius Mado Wejak dan rumah Viktor Blois Touor adalah tidak benar dan patut ditolak karena penggugat bukan pemilik tanah sengketa sehingga tidak ada

*Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Lbt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relavan untuk dipertimbangkan;

8. Bahwa Viktor Blois Touor setelah mendapat penyerahan hak milik oleh bapak Raimundus Rakit Touor, pernah memberikan garap kepada bapak Bulet dan bapak Jovinus Karolus Kamps untuk menggarap tanah sengketa, dan pada tahun 2012 Viktor Blois Touor bersama istrinya yang mengelolah sendiri tanah sengketa. Dari rentang waktu yang diuraikan diatas, terbukti bahwa penggugat hanya bekerja diatas lokasi tanah sengketa selama tiga tahun saja. Selanjutnya penggugat tidak pernah menggarap lagi. Bahwa Viktor Blois Touor pun tidak pernah menjanjikan ataupun telah membagi tanah atau menghibahkan tanah sengketa kepada penggugat. Kemudian pada tahun 2014 penggugat berusaha menyerobot tanah sengketa. Tindakan penggugat itu ditegur oleh Viktor Blois Touor, tergugat I dan tergugat II sehingga penggugat menghentikan kegiatan diatas tanah sengketa. Bahwa para tergugat menangkap kesan, penggugat sengaja berdalil berhak memiliki tanah sengketa karena lampaunya waktu, terhitung sejak tahun 1986 sampai dengan penyerobotan penggugat tahun 2017 sebagai akumulasi waktu, seolah-olah penggugat bekerja diatas tanah sengketa dari tahun 1986 sampai dengan tahun 2017. Padahal faktanya, penggugat hanya bekerja pada lokasi sengketa cuma tiga tahun saja yaitu dari tahun 1986 sampai dengan 1989. Dengan demikian, dalil penguasaan sengketa bertahun-tahun selama 31 tahun adalah merupakan kebohongan dan pemutar balikan fakta. Bahwa, tuntutan penggugat menyangkut kepemilikan tanah sengketa berdasarkan lampaunya waktu sesuai Pasal 1955 KUHPerdara, Pasal 1963 KUHPerdara dan Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 1409 K/SIP/1986 tanggal 21 Oktober 1986 patut di tolak;

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa penyelesaian tanah di desa Pada tidak perlu di tanggap  
karena tidak pernah ada penyelesaian tanah sengketa di kantor desa;
10. Bahwa gugatan penggugat patut ditolak, karena posita gugatan tidak  
mendukung petitum bahkan terkesan antara posita dan petitum  
gugatan saling kontradiktif. Karena disatu sisi, yaitu posita tidak  
pernah didahliikan kepemilikan tanah sengketa, tapi semata-mata  
pekerja atau sebagai penggarap sementara dalam petitum penggugat  
menuntut sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa. Dalam  
hukum acara perdata, posita sebagai landasan dasar pembuatan  
petitum. Dalam perkara aquo , petitum yang dibuat tidak didukung  
oleh posita yang baik dan benar bahkan cenderung kontradiktif. Model  
surat gugatan yang demikian, maka dalam perkara aquogugatan  
secara hukum patut ditolak;
11. Dahlil kepemilikan berdasarkan lampaunya waktu hanyalah akan  
penggugat semata, karena penggugat hanya menggarap tanah  
sengketa selama 3 tahun saja;
12. Bahwa dalil gugatan yang belum dibantah dianggap di bantah;

Dari segala uraian ini, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang  
mengadili perkara ini, menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya  
tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak di terima. Menghukum  
Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Pihak Para Tergugat tersebut,  
Pihak Penggugat mengajukan Replik tanggal 16 Mei 2018 yang isinya  
sebagaimana tertera dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Replik Pihak Penggugat tersebut, Pihak Para  
Tergugat mengajukan Duplik tanggal 21 Mei 2018 yang isinya sebagaimana  
tertera dalam berkas perkara ini;

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Nomor: Pem.141.275/404/DP/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 perihal Klarifikasi Masalah Tanah, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Surat Nomor: Pem.141.285/415/DP/X/2017 tanggal 9 Oktober 2017 perihal Klarifikasi Masalah Tanah Kedua (2), selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Surat Nomor: Pem.141.290/420/DP/X/2017 tanggal 11 Oktober 2017 perihal Klarifikasi Masalah Tanah Ketiga (3), selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P.3;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P.1, P.2, dan P.3, tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, serta telah dibubuhi pula dengan materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan dan dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalilnya, Pihak Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **ANTONIUS DOLU LEREK** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi ceritera tentang lokasi sengketa sebagai Pemerintah Desa Pada;
  - Bahwa setahu Saksi pada tahun 1983 Penggugat sudah ada di Desa Pada;
  - Bahwa kemudian pada tahun 1986, Penggugat mengolah lokasi sengketa tersebut menjadi kebun;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi lokasi sengketa tersebut merupakan milik Penggugat karena sejak tahun 1986 Penggugat sudah membuka kebun di lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang perjanjian antara Penggugat dan Tergugat terkait lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa menurut pengamatan Saksi sejak tahun 1986 sampai dengan tahun 2017 lokasi sengketa tersebut di kelola oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi selaku Pemerintah Desa (sekretaris) Desa Pada sudah mendata lokasi tersebut sebagai milik Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi sebelum tahun 1986 lokasi sengketa tersebut masih berupa hutan;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas dan luas lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi sebagai Pemerintah Desa Pada pernah mendata lokasi sengketa tersebut sebagai milik Penggugat, tetapi untuk urusan Pajak Bumi dan Bangunan itu Saksi tidak tahu;
- Bahwa urusan Pajak Bumi dan Bangunan itu biasanya dari Dispenda di kirim ke desa-desa, lalu Pemerintah Desa yang bagikan kepada warga desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang hak ulayat, tetapi kalau hak perorangan itu Saksi tahu persis;
- Bahwa Saksi pernah dengar ada kesepakatan antara Penggugat dengan Bapak Viktor Blois Tour (suami Tergugat III) tentang tanah sengketa tersebut;
- Bahwa tidak ada bukti tertulis di Desa Pada tentang kesepakatan atau perjanjian antara Penggugat dengan Bapak Viktor Blois Tour;
- Bahwa Saksi tidak tahu lokasi di dalam surat Pajak Bumi dan Bangunan tersebut;

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara kantor Desa Pada dengan lokasi sengketa sekitar 400 (empat ratus) meter;
- Bahwa Saksi pernah melihat lokasi sengketa karena letaknya di pinggir jalan raya;
- Bahwa setiap kali Saksi pergi ke kantor desa itu melewati lokasi sengketa tersebut dan hampir setiap saat itu Saksi melihat Penggugat mengolah kebun di lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat mengolah kebun di lokasi sengketa tersebut sampai dengan tanah tersebut disengketakan;
- Bahwa sejak tahun 1986 sampai dengan saat ini Saksi tidak tahu ada orang yang mencegah atau menghentikan Penggugat untuk mengolah kebun di lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa sebagai pemerintah Desa Pada, Saksi belum tahu lokasi sengketa tersebut pernah diukur untuk terbitkan Pajak Bumi dan Bangunan;
- Bahwa Saksi pernah dengar ada kesepakatan dari orang tua Para Tergugat dengan Penggugat bahwa setelah ada hasil dari kebun di lokasi sengketa tersebut maka akan dibagi 2 (dua);
- Bahwa Saksi dengar langsung kesepakatan tersebut dari orang tua Para Tergugat dan Penggugat pada tahun 1990-an;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada orang lain selain Penggugat yang mengolah tanah sengketa tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Bapak Rakit (orang tua Para Tergugat) tidak pernah mengolah kebun di lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Bapak Rakit tinggal di Lewoleba, bukan di Desa Pada;
- Bahwa setahu Saksi di sebelah Barat lokasi sengketa juga ada tanah milik Bapak Rakit;

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu sejarah Bapak Paskalis Kolin memperoleh tanah di sekitar lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Bapak Bernadus Bera Koten membeli tanah dari Bapak Rakit ;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Bapak Yosep Gawi Making memperoleh tanah di sekitar lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa pada tahun 1983 lokasi sengketa masih berupa hutan;
- Bahwa pada tahun 1983 tanah milik Bapak Paskalis Kolin sudah berupa kebun yang dikelola oleh Bapak Abdulah Kadir;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat yang menanam pohon kelapa dan jambu mente di lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat Bapak Viktor Blois Touor ada di lokasi sengketa, tetapi Saksi tidak pernah melihat Bapak Viktor Blois Touor kerja kebun di lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa hampir setiap hari Saksi jalan ke tempat tugas Saksi di kantor Desa Pada melewati lokasi sengketa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pihak Para Tergugat

dan Pihak Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. Saksi **KAROLUS KIA MAKE** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetetahui ada masalah tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi lokasi tanah sengketa tersebut dibuka oleh Penggugat menjadi kebun pada tahun 1986;
- Bahwa pada tahun 1987, Penggugat pernah meminta Saksi untuk kerja kelompok di lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa setelah tahun 1987, Penggugat tidak meminta lagi untuk Saksi tidak kerja di lokasi sengketa tersebut;

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai warga Desa Pada, Saksi sering jalan melewati lokasi sengketa karena letaknya di pinggir jalan raya dan Saksi sering melihat Penggugat kerja kebun di lokasi sengketa tersebut;
- Bahw pada tahun 1987 itu lokasi sengketa sudah menjadi kebun, karena sudah dibuka oleh Penggugat sejak tahun 1986 dari kondisi hutan tua menjadi kebun;
- Bahwa waktu masih dalam bentuk hutan tua di lokasi sengketa tersebut, terdapat pohon kusambi, gebang, bambu dan kayu lainnya;
- Bahwa setahu Saksi itu seluruh wilayah Pada itu ada pemilik tanah ulayat yang bernama S. S. Rewot;
- Bahwa Saksi datang ke Desa Pada sejak tahun 1973;
- Bahwa tanah yang Saksi kuasai di sekitar lokasi sengeketa tersebut Saksi minta di Alm. Bapak S. S. Rewot;
- Bahwa pada tahun 1987, Saksi tidak tahu siapa pemilik hutan tua tersebut;
- Bahwa setahu Saksi sejak tahun 1986 sampai dengan sekarang lokasi sengketa tersebut dikelola oleh Penggugat;
- Bahwa saat ini Saksi tidak perhatikan lagi siapa yang kerja kebun di lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa pada tahun 1987, Saksi tidak tahu siapa pemilik tanah sengketa tersebut, tetapi setahu Saksi lokasi tersebut dibuka oleh Penggugat menjadi kebun;
- Bahwa setahu Saksi ada 5 (lima) orang tuan tanah di wilayah Pada, kemudian 5 orang tuan tanah tersebut membagi-bagi lokasi, sehingga terbentuklah Desa Pada;
- Bahwa kelima orang tuan tanah tersebut yakni Alm. Bapak B. L. Uran, Alm. Bapak S. S. Rewot, Alm. Bapak. D. P. Balaor, Alm. Bapak Rame Tena Uak, dan Alm. Bapak Raimundus Rakit Touror;

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Lbt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi kelima orang tersebut disebut tuan tanah di wilayah Desa Pada, karena Saksi yang lain hanya pendatang, sedangkan kelima orang ini sebagai orang pertama menguasai tanah di wilayah Desa Pada;
  - Bahwa sebelum Penggugat membuka lokasi sengketa tersebut menjadi kebun, tidak ada orang mengolah tanah sengketa tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Bapak Viktor Blois Touor ada di lokasi sengketa tersebut;
  - Bahwa setahu Saksi, Bapak Viktor Blois Touor tinggal di Lewoleba;
  - Bahwa jumlah anggota kelompok yang kerja pada saat itu sekitar 30-an orang;
  - Bahwa nama kelompok kerja pada saat itu adalah kelompok lingkungan;
  - Bahwa kelompok berhenti kerja pada tahun 1998;
  - Bahwa setelah kelompok berhenti kerja, Penggugat tetap kerja di lokasi sengketa tersebut karena itu adalah lahan Penggugat;
  - Bahwa pada saat itu Saksi anggota kelompok hanya kerja bersihkan rumput saja, bukan untuk tanam-menanam;
  - Bahwa pada tahun 1987 itu sudah ada tanam dan hasil jagung;
  - Bahwa pada saat itu Saksi tidak dapat jagung karena itu milik Penggugat;
  - Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah lokasi sengketa tersebut;
  - Bahwa pada saat itu Saksi tidak perhatikan siapa yang tanam di sekitar lokasi sengketa tersebut;
  - Bahwa Saksi belum pernah melihat saat Penggugat panen hasil kebun di lokasi sengketa tersebut;
  - Bahwa Saksi memiliki kebun juga di Desa Pada;
  - Bahwa Saksi mengolah kebun di Desa Pada sejak tahun 1981;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pihak Para Tergugat dan Pihak Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Lbt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **KAROLUS OLA DUGE** yang memberikan keterangan di bawah

sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 1987 Penggugat meminta Saksi untuk kerja kelompok di lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi sebagai ketua kelompok kerja;
- Bahwa setahu Saksi pada tahun 1986 Penggugat mulai membuka kebun di lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa sebelum tahun 1986 di lokasi sengketa tersebut masih berupa hutan tua;
- Bahwa Saksi datang di Desa Pada sejak tahun 1963;
- Bahwa Saksi sudah ada tanah di Desa Pada, tetapi belum jadi hak milik;
- Bahwa setahu Saksi yang punya tanah tersebut adalah Bapak Demong, sehingga Saksi tidak proses hak milik;
- Bahwa Saksi tahu dan kenal Alm. Bapak Raimundus Rakit Touor alias Bapak Rakit;
- Bahwa setahu Saksi sebelum tahun 1986 tidak ada orang yang kerja di lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi minta tanah untuk kerja di lahan Saksi;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak tahu Penggugat meminta orang untuk membuka lahan di lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa pada tahun 1987 itu ada sekitar 30-an anggota kelompok yang kerja di lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa pada saat itu Penggugat yang meminta Saksi dan anggota kelompok untuk kerja kebun di lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa setahu Saksi pemilik tanah lokasi sengketa tersebut adalah Alm. Bapak Rakit;
- Bahwa pada tahun 1987 di lokasi sengketa tersebut sudah ada hasil kebun berupa jagung dan ubi;

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas dan luas tanah di lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah panen hasil kebun di lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi anggota kelompok diberi upah oleh yang mengolah kebun (Penggugat);
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Alm. Bapak Rakit memperoleh tanah di lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi bersama anggota kelompok hanya kerja di lokasi sengketa pada tahun 1987 saja;
- Bahwa pada saat itu anggota kelompok hanya kerja bersihkan rumput-rumput di lokasi sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pihak Para Tergugat dan Pihak Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

4. Saksi **ALEX WITAK** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi masuk dan tinggal di Desa Pada sejak tahun 1972;
- Bahwa awal saya datang pada tahun 1972 itu lokasi sekitar tanah sengketa masih hutan;
- Bahwa pada tahun 1986 Saksi melihat Penggugat sudah kerja kebun di lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi datang dari Adonara sebagai penggarap;
- Bahwa setahu Saksi pada saat itu semua orang yang datang dari Adonara itu hanya sebagai penggarap di tanah yang dikuasai oleh Alm. Bapak S. S. Rewot;
- Bahwa pada saat itu ada perjanjian antara Alm. Bapak S. S. Rewot dengan para penggarap bahwa lokasi yang digarap oleh setiap penggarap akan dibagi 2 (dua) dengan Alm. Bapak S. S. Rewot sebagai tuan tanah;

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menggarap satu lahan dari Bapak S. S. Rewot;
- Bahwa pada tahun 1987 Saksi ada kelompok kerja dan pada saat itu Saksi kerja di lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa pada tahun 1986 sampai dengan tahun 2017 selama Saksi jalan melewati lokasi sengketa tersebut, Saksi melihat Penggugat yang kerja kebun di lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah tegur Penggugat di lokasi sengketa tersebut, tetapi Saksi tahu pada tahun 1986 itu Penggugat yang membuka hutan di lokasi sengketa tersebut menjadi kebun;
- Bahwa tanah yang Saksi garap tersebut milik Bapak Rakit, sedangkan lokasi sengketa yang digarap oleh Penggugat tersebut adalah milik Alm. Bapak Raimundus Rakit Touor alias Bapak Rakit;
- Bahwa Saksi tidak tahu kepemilikan tanah secara keseluruhan di sekitar lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat mendapat hibah tanah sengketa tersebut dari Bapak Rakit atau tidak;
- Bahwa tuan tanah bagi tanah kepada Saksi sesuai dengan lokasi yang Saksi garap kemudian dibagi 2 (dua) dengan tuan tanah;
- Bahwa pada tahun 1987, Saksi termasuk dalam anggota kelompok yang kerja di lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa ada sekitar tiga puluhan orang yang bergabung dalam kelompok kerja tersebut;
- Bahwa Saksi kerja di lokasi sengketa tersebut hanya satu hari saja karena pada saat itu diminta oleh Penggugat;
- Bahwa pada saat itu, Saksi hanya kerja membersihkan rumput-rumput di lokasi sengketa dengan upah per orang sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) yang dibayar oleh Penggugat sebagai pemilik kebun;

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1987 belum ada tanaman umur panjang di lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi kerja di lokasi sengketa pada tahun 1987, tidak ada orang yang datang mencegah atau menghentikan Saksi untuk kerja di lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa setiap kali Saksi jalan melewati lokasi sengketa tersebut, Saksi hanya melihat Penggugat yang mengolah kebun di lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi berasal dari pulau Adonara dan Saksi datang ke Desa Pada karena mengikuti orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi satu kelompok kerja dengan saksi yang lain yang juga berasal dari Adonara, tetapi Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan saksi-saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat meminta tanah lokasi sengketa tersebut kepada siapa, tetapi setahu Saksi Penggugat mengolah kebun di atas tanah milik Bapak Rakit;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pihak Para Tergugat dan Pihak Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

5. Saksi **AGUSTINUS PANA DOLUN** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ada masalah tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat satu pernah ceritera Saksi tentang masalah tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Pada sejak tahun 1987;
- Bahwa setahu Saksi pada saat itu Penggugat sudah buka lokasi sengketa tersebut menjadi kebun;
- Bahwa setahu Saksi pada saat itu Bapak Tergugat I yang menyuruh Penggugat untuk kerja kebun di atas tanah sengketa tersebut;

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Lbt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tinggal di Desa Pada sejak tahun 1987 sampai dengan tahun 1993, kemudian Saksi pindah ke Lewoleba;
- Bahwa pada saat itu Saksi tahu Penggugat yang mengolah lokasi sengketa tersebut sampai sekarang;
- Bahwa Saksi pernah diminta oleh Tergugat I untuk menunjuk batas-batas lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat yang mengolah lokasi sengketa tersebut karena kebun Saksi juga tidak jauh dari lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas lokasi sengketa tersebut dari Bapak Rakit, sehingga Saksi bisa menunjuk batas-batas lokasi sengketa tersebut kepada Tergugat I;
- Bahwa selama Saksi ada di Desa Pada, Saksi tahu lokasi sengketa tersebut dikelola oleh Penggugat bersama keluarganya;
- Bahwa selama Saksi tinggal di Desa Pada, belum pernah ada orang yang mempermasalahkan tanah di lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tahu ada tanaman umur panjang berupa pohon kelapa dan jambu mente yang di tanam oleh Penggugat;
- Bahwa jarak antara lokasi sengketa dengan kebun Saksi sekitar 200 meter;
- Bahwa pada saat itu Saksi tunjuk batas-batas lokasi sengketa karena Saksi sebagai tetangga kebun, sehingga Saksi tahu batas-batasnya;
- Bahwa pada saat itu Tergugat I yang menyuruh Saksi untuk menunjuk batas-batas lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa kebun Saksi berbatasan dengan kebun milik Bapak Bernadus Bera Keton;
- Bahwa Saksi dapat tanah tersebut dari mama Hati Bala ;
- Bahwa Saksi tahu tanah tersebut sedang ada masalah karena diberitahu oleh Penggugat;

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini Saksi masih kerja di kebun Saksi;
- Bahwa setelah tahun 1994 Saksi masih melihat Penggugat yang mengolah lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat ada orang Rote yang kerja di atas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi dengar ceritera bahwa orang Rote yang kerja di lokasi sengketa tersebut karena disuruh oleh suami Tergugat III (Bapak Viktor Blois Touor);
- Bahwa setahu Saksi orang Rote yang kerja di lokasi sengketa tersebut hanya sekitar bulan saja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pihak Para Tergugat dan Pihak Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Pihak Para Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 atas nama Wajib Pajak Viktor B.Touor, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti T.1;
2. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015 atas nama Wajib Pajak Viktor B.Touor, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti T.2;
3. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 atas nama Wajib Pajak Viktor B.Touor, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti T.3;
4. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 atas nama Wajib Pajak Viktor B.Touor, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti T.4;

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Lbt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 08 atas nama Paskalis Kolin yang diterbitkan di Lewoleba tanggal 18 September 2006 selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti T.5;
6. Fotocopy Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah yang dibuat di Lewoleba, tanggal 25 April 2018, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti T.6;
7. Fotocopy Surat Pernyataan dari Philipus Bulet yang dibuat di Lewoleba, tanggal 18 Mei 2018, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti T.7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor AM.859.0003335 atas nama Viktor Stefanus Blois, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata tanggal 14 April 2015, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti T.8;
9. Fotocopy Surat Nomor: Pem.141.290/420/DP/X/2017 tanggal 11 Oktober 2017 perihal Klarifikasi Masalah Tanah Ketiga (3), selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti T.9;
10. Fotocopy Surat Nomor: 01/KBT/X/2017 tanggal 14 Oktober 2017 perihal Tanggapan Terhadap Panggilan Klarifikasi, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti T.10;
11. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010 atas nama Wajib Pajak Viktor B.Touor, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti T.11;
12. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011 atas nama Wajib Pajak Viktor B.Touor, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti T.12;
13. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012 atas nama Wajib Pajak Viktor B.Touor, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti T.13;

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2009 atas nama Wajib Pajak Viktor B.Touor, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti T.14;

15. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 atas nama Wajib Pajak Viktor B.Touor, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti T.15;

16. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2008 atas nama Wajib Pajak Viktor B.Touor, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti T.16;

17. Fotocopy Serifikat Hak Milik Nomor 13 atas nama Bernadus Bera Koten yang diterbitkan di Lewoleba tanggal 4 Desember 2006, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti T.17;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda T.1, T.2, T.3, T.4, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, T.13, T.14, T.15, dan T.16 tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, serta telah dibubuhi pula dengan materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan dan dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini, sedangkan bukti surat tertanda T.5 merupakan fotocopy tanpa asli yang telah diberi materai secukupnya, dan tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, dan T.17 merupakan fotocopy dari fotocopy yang telah diberi materai secukupnya, dan tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan sehingga karenanya hanya dapat digunakan sebagai petunjuk apabila dapat bersesuaian dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalilnya bantahannya, Pihak Para Tergugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **DOMINIKUS BLIDO KERAF** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan keterangan di persidangan ini karena ada persoalan tanah yang diperebutkan oleh Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi berasal dari Desa Lebala, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata;
- Bahwa Saksi datang di Lewoleba sejak tahun 1972, kemudian tahun 1980 Saksi mulai mengerjakan kebun di Desa Pada;
- Bahwa Saksi bekerja kebun saat itu adalah kebun milik Bapak Thobias Mado;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya sengketa tanah antara Penggugat dan Para Tergugat karena lokasi sengketa adalah kebun tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Penggugat pernah mengolah tanah sengketa sejak tahun 1986 sampai tahun 1989;
- Bahwa setelah tahun 1989, kebun tersebut dikerjakan oleh Alm. Raimundus Rakit Touor sebagai pemilik tanah sampai tahun 1994;
- Bahwa sebelum tahun 1986, kebun tersebut adalah hutan tua yang ditumbuhi bambu duri dan pohon-pohon liar;
- Bahwa setelah tahun 1989, Bapak Raimundus Rakit Touor yang mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa Bapak Rakit tidak pernah menghibahkan atau memberi lokasi sengketa tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa jarak lokasi sengketa dengan kebun Saksi kira-kira 100 (seratus) meter;
- Bahwa dahulu Saksi sering ke kebun Saksi, Saksi selalu melewati bagian barat lokasi sengketa;
- Bahwa pada tahun 1989 sampai dengan tahun 1994, Saksi tidak pernah melihat Penggugat mengerjakan kebun tersebut;
- Bahwa pada tahun 1995 sampai tahun 1999, tidak ada orang yang sempat menggarap atau mengerjakan tanah sengketa tersebut;

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1989 sampai dengan tahun 1994, tidak ada tanaman umur panjang yang ada di lokasi tersebut;
- Bahwa pertama kali Saksi melihat lokasi sengketa tersebut pada tahun 1972, lokasi tersebut belum diolah atau digarap;
- Bahwa pada tahun 1987 sampai tahun 1989, Saksi melihat ada sekelompok orang yang bekerja di lokasi tersebut, namun Saksi tidak mengenal mereka, kemudian Saksi tahu bahwa kelompok tersebut adalah orang yang disewa Penggugat untuk membersihkan lahan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pihak Penggugat, dan Pihak Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. Saksi **LUKAS BAO LILE** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi memberikan keterangan di persidangan ini karena ada persoalan tanah yang diperebutkan oleh Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di kebun lokasi sengketa dan disuruh oleh Saudara Victor Blois Touor pada tahun 2002;
- Bahwa Saksi pernah membuka hutan di lokasi tersebut dengan menggunakan mesin sengsor untuk menebang pohon liar;
- Bahwa Saksi mendapat upah dari proses buka hutan tersebut;
- Bahwa Saudara Victor Blois Touor yang mengerjakan kebun tersebut setelah Saksi membuka hutan tersebut;
- Bahwa pemilik lokasi sengketa adalah Bapak Raimundus Rakit Touor;
- Bahwa Saksi membuka hutan tersebut dengan menebang pohon liar seperti bambu, kesambi, pohon asam dan pohon bidara;
- Bahwa pada tahun 2002, Saksi tidak tahu bahwa tanah tersebut adalah tanah sengketa;

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa di lokasi sengketa ada tanaman umur panjang seperti pisang, jambu mente dan kelapa;
- Bahwa saat itu Saksi tidak melihat ada orang lain yang bekerja di lokasi sengketa;
- Bahwa saat itu Saksi tidak melihat ada pohon jambu mente yang tumbuh di lokasi sengketa;
- Bahwa saat itu Saksi tidak melihat ada orang lain yang bekerja di lokasi sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa di lokasi sengketa ada tanaman umur panjang seperti pisang, jambu mente dan kelapa;
- Bahwa saat ini Saksi melihat ada pohon jambu mente yang usianya kira-kira 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas lokasi sengketa;
- Bahwa lokasi sengketa terletak di Desa Pada, terletak di pinggir jalan raya dan berbatasan sebelah timur dengan kali Waikomo;
- Bahwa lokasi sengketa milik Bapak Raimundus Rakit Touor dan anaknya atas nama Victor Blois Touor;
- Bahwa saat Saksi menebang pohon liar tidak ada orang yang melarangnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pihak Penggugat, dan Pihak Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

3. Saksi **JOVINUS KAROLUS KAMIS** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tinggal di Lewoleba sejak tahun 2009;
- Bahwa Saksi tahu lokasi sengketa terletak di Desa Pada;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di lokasi sengketa;
- Bahwa Saksi kerja di lokasi sengketa atas ijin dari Saudara Victor Blois Touor;

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanaman yang Saksi tanam di lokasi sengketa adalah jagung, sayur-sayuran dan ubi;
- Bahwa hasil tanaman tersebut Saksi bagi dengan Saudara Victor;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di lokasi sengketa sejak tahun 2009 sampai tahun 2011;
- Bahwa Saksi bekerja di lokasi sengketa, tidak ada orang yang mempermasalahkannya;
- Bahwa pada saat Saksi bekerja, ada tanaman kelapa dan jambu mente;
- Bahwa saat itu Saudara Victor yang mengatakan bahwa ia yang menanam tanaman kelapa dan jambu mente tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi bekerja, Saksi sempat melihat Penggugat juga bekerja di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pihak Penggugat, dan Pihak Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

4. Saksi **YOSEP GAWI MAKING** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kebun Saksi dekat dengan lokasi sengketa;
- Bahwa sejak Saksi pulang dari perantauan tahun 2003, Saksi melihat Bapak Rakit Touor bekerja di lokasi sengketa;
- Bahwa kebun Saksi dekat dengan lokasi sengketa di sebelah Utara lokasi sengketa;
- Bahwa pada tahun 1990 Saksi melihat Bapak Rakit Touor dan anaknya Victor Blois bekerja di lokasi sengketa;
- Bahwa pada tahun 2004 Saksi pernah melihat Penggugat bekerja di lokasi sengketa;
- Bahwa Saksi bekerja di kebun Saksi sejak tahun 1990, dan saat itu lokasi sengketa sudah jadi kebun;

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Penggugat bekerja di lokasi sengketa sejak tahun 2004 sampai tahun 2017;
- Bahwa Saksi mengikuti proses Pemeriksaan Setempat dalam perkara ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saudara Victor Blois yang menanam tanaman umur panjang di lokasi sengketa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat sempat menyerobot lokasi sengketa dan Saksi serta seorang penggarap dan Tergugat III menyaksikan langsung penyerobotan tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada tahun 2017 saya tidak pernah melihat Penggugat bekerja di lokasi sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang tanam jagung di lokasi sengketa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pihak Penggugat, dan Pihak Para Tergugat menyatakan akan menanggapai dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*) terhadap tanah obyek perkara ini pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2018 yang hasilnya sebagai berikut :

1. Bahwa obyek sengketa berupa tanah yang terletak di RT.001/RW.001, Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
2. Bahwa batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa menurut versi Pihak Penggugat adalah sebagai berikut :
  - Timur : sepanjang 67,5 (enam puluh tujuh koma lima) meter yang berbatasan dengan bantaran kali Waikomo;
  - Barat : sepanjang 49 (empat puluh sembilan) meter yang berbatasan dengan tanah milik Paskalis Kolin;
  - Utara : sepanjang 102,5 (seratus dua koma lima) meter yang berbatasan dengan tanah milik Bernadus Bera Koten dan Yosep Gawi Making;

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : sepanjang 132 (seratus tiga puluh dua) meter yang berbatasan dengan jalan raya Trans Nagawutung;

3. Bahwa batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa menurut versi

Pihak Para Tergugat adalah sebagai berikut :

- Timur : sepanjang 75,5 (tujuh lima koma lima) meter yang berbatasan dengan bantaran kali Waikomo;
- Barat : sepanjang 53 (lima puluh tiga) meter yang berbatasan dengan tanah milik Paskalis Kolin;
- Utara : sepanjang 106,5 (seratus enam koma lima) meter yang berbatasan dengan tanah milik Bernadus Bera Koten dan Yosep Gawi Making;
- Selatan: sepanjang 136 (seratus tiga puluh enam) meter yang berbatasan dengan jalan raya Trans Nagawutung;

4. Bahwa menurut Penggugat, diatas obyek sengketa tersebut terdapat tanaman umur panjang yang ditanam oleh Penggugat yaitu pohon kelapa yang sudah berbuah sebanyak 21 (dua puluh satu) pohon, namun yang belum berbuah sebanyak 10 (sepuluh) pohon dan juga terdapat jambu mente sebanyak 12 (dua belas) pohon, akan tetapi menurut Pihak Para Tergugat terdapat 21 (dua puluh satu) pohon kelapa, yang mana terdapat 13 (tiga belas) pohon kelapa tersebut yang ditanam oleh suami Tergugat III (alm. Viktor Blois Touor), dan terdapat jambu mente sebanyak 9 (sembilan) pohon yang ditanam oleh suami Tergugat III (alm. Viktor Blois Touor);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan Pihak Penggugat dan Pihak Para Tergugat telah menyerahkan Kesimpulan tanggal 30 Mei 2018;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Lbt



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk mempersingkat Putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Pihak Para Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis dipersidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah mengenai tuntutan Penggugat kepada Para Tergugat yang telah menguasai tanah Hibah dari Bapak Raimundus Rakit Touor (Alm) ayah kandung dari Tergugat I dan Tergugat II serta Viktor Blois Touor (Alm), suami dari Tergugat III, yang sudah dihibakan kepada Penggugat dan anak angkat dari Bapak Raimundus Rakit Touor (Alm) atas nama Viktor Blois Touor (Alm), yang terletak di RT.001/ RW.001, Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pihak Para Tergugat menyangkal dalil –dalil gugatan Penggugat, yang pada pokoknya adalah bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut adalah tanah warisan milik Alm. Raimundus Rakit Touor (ayah kandung dari Tergugat I dan Tergugat II) yang sekarang diolah oleh Alm. Viktor Blois Touor bersama keluarganya dan telah diolah selama lebih dari 20 tahun, dimana Alm. Raimundus Rakit Touor selaku pemilik asal tanah sengketa pada tahun 1986, hanya pernah menyuruh Penggugat untuk menggarap di lokasi sengketa, dengan perjanjian bagi hasil tanaman semusim (jagung) antara alm. Raimundus Rakit Touor dengan Penggugat, namun setelah Penggugat

*Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Lbt*



selaku penggarap bersikap tidak jujur dan curang dalam pembagian hasil dengan Alm. Raimundus Rakit Touor, maka Alm Raimundus Rakit Touor memberhentikan Penggugat sebagai penggarap;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat disangkal oleh Para Tergugat, maka berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat wajib membuktikan dalil – dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dalam menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa surat bukti tertanda P.1 sampai dengan P.3 dan saksi sebanyak 5 (lima) orang yaitu Saksi Antonius Dolu Lerek, Saksi Karolus Kia Make, Saksi Karolus Ola Duge, Saksi Alex Witak dan Saksi Agustinus Pana Dolun;

Menimbang, bahwa Pihak Para Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti berupa surat bukti tertanda T.1 sampai dengan T.17 dan saksi sebanyak 4 (empat) orang yaitu Saksi Dominikus Blido Keraf, Saksi Lukas Bao Lile, Saksi Jovinus Karolus Kamis, dan Saksi Yosep Gawi Making;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa pemilik lokasi/tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat, serta bagaimana proses perolehannya dan siapa yang berhak atas lokasi tanah obyek sengketa dimaksud, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Setempat (*Descente*) pada objek perkara ini, yang terletak di RT.001/ RW.001, Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, didapatkan hasil Pemeriksaan Setempat, dimana menurut versi Penggugat adalah sebagai berikut:

- Panjang bagian Timur : 67,5 (enam puluh tujuh koma lima) meter;
- Panjang bagian Barat : 49 (empat puluh sembilan) meter;
- Panjang bagian Utara : 102,5 (seratus dua koma lima) meter;

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Lbt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panjang bagian Selatan: 132 (seratus tiga puluh dua) meter;

Dengan batas-batas:

- Timur : berbatasan dengan bantaran kali Waikomo;
- Barat : berbatasan dengan tanah milik Paskalis Kolin;
- Utara : berbatasan dengan tanah milik Bernadus Bera Koten dan Yosep Gawi Making;
- Selatan : berbatasan dengan jalan raya Trans Nagawutung;

Menimbang, bahwa namun hasil Pemeriksaan Setempat versi Para

Tergugat adalah sebagai berikut:

- Panjang bagian Timur : 75,5 (tujuh lima koma lima) meter;
- Panjang bagian Barat : 53 (lima puluh tiga) meter;
- Panjang bagian Utara : 106,5 (seratus enam koma lima) meter;
- Panjang bagian Selatan : 136 (seratus tiga puluh enam) meter;

Dengan batas-batas:

- Timur : berbatasan dengan bantaran kali Waikomo;
- Barat : berbatasan dengan tanah milik Paskalis Kolin;
- Utara : berbatasan dengan tanah milik Bernadus Bera Koten dan Yosep Gawi Making;
- Selatan : berbatasan dengan jalan raya Trans Nagawutung;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam point 1 (satu) Surat Gugatannya menyatakan batas-batas bidang tanah dan perincian ukuran adalah:

- Utara : Berbatasan dengan tanah milik Alm. Bernadus Bera Koten (116 m<sup>2</sup>);
- Selatan: Berbatasan dengan jalan Raya Trans Nagawutung (116 m<sup>2</sup>);
- Timur : Berbatasan dengan Kali Waikomo (67 m<sup>2</sup>);
- Barat : Berbatasan dengan tanah milik saudara Paskalis Kolin (49 m<sup>2</sup>);

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Lbt



Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 81K/Sip/1971 tanggal 09 Juli 1973, menyebutkan: *"Setelah dilakukan Pemeriksaan Setempat tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batasnya dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"*;

Menimbang, bahwa telah didapat perbedaan panjang objek sengketa antara uraian Surat Gugatan Penggugat dengan hasil Pemeriksaan Setempat, maka oleh karena hal tersebut, maka luas objek sengketa juga akan berbeda dengan yang yang uraikan Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh terdapat ketidaksesuaian antara surat gugatan dengan hasil Pemeriksaan Setempat mengenai luas obyek gugatan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak pasti (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak pasti (*Obscuur Libel*), maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), *Reglement voor de Buitengewesten* (RBg), dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.277.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Lbt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2018 oleh **YOGI DULHADI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **AFHAN RIZAL ALBONEH, S.H.**, dan **ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Lbt tanggal 8 Maret 2018, putusan tersebut pada hari **Senin**, tanggal **4 Juni 2018** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh HERMANUS SUBAN HULER, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, dihadiri Penggugat dan Kuasanya, serta Kuasa Tergugat I, Tergugat II, dan Kuasa Tergugat III;

### Hakim-hakim Anggota

### Hakim Ketua

**AFHAN RIZAL ALBONEH, S.H.**

**YOGI DULHADI, S.H., M.H.**

**ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum.**

### Panitera Pengganti

**HERMANUS SUBAN HULER, S.H.**

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Lbt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. ATK	: Rp.	150.000,-
3. Relas	: Rp.	540.000,-
4. Akta Relas	: Rp.	45.000,-
5. Pemeriksaan Setempat	: Rp.	500.000,-
6. Materai	: Rp.	7.000,-
7. Redaksi	: Rp.	5.000,-

---

**Jumlah** : Rp. 1.277.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh  
tujuh ribu rupiah);